

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :  
31/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 TENTANG PENETAPAN BATASAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN  
2017**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Batasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin** adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor 31/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016:**

Menetapkan Pembatasan dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2016.